



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 637 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan memperhatikan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 202/PL.02.4-BA/5316/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 633 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada Pemilihan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 635 Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO.

- KESATU : Menetapkan Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di Kabupaten Nagekeo melalui Metode rapat Umum, Debat dan Kampanye Terbatas sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu digunakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024 di Kabupaten Nagekeo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSIO DIBA KARO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 637 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2024

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024

BULAN / TANGGAL		SEPTEMBER / TANGGAL							OKTOBER																					
		24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DAPIL	KECAMATAN	K A M P A N Y E K U U K A D A M A I	KAMPANYE RAPAT TERBATAS													D E B A T K A N D I D A T 1	KAMPANYE RAPAT TERBATAS													
NAGEKEO 1	AESESA		IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2		IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2											
	WOLOWAE		GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA								
	AESESA SELATAN		MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS								
NAGEKEO 2	NANGARORO		YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER								
	KEO TENGAH		IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA							
	MAUPONGGO		GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS							
NAGEKEO 3	BOAWAE		MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	GERBANG EMAS	MASTER	YES JILID 2	IDOLA	EMAS								

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO.

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSUS DIBA KARO

Jdih.kpu.ngk.go.id